

AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS

Oleh :

I Made Aryawan Saddewa

Ni Nengah Adiyaryani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing shall be entitled as “Law Impact Of Hidden Defect In Sale Transaction Of Things In Used Condition”. This writing shall apply the normative analysis method combined with statutory approach, in Indonesia thats so many people have do many ways to get increase of their lives, one of them is do the economic activity is sale transaction of things in used condition to get the profit, however in sale transaction of things in used condition. This paper also raised the issue that the purpose of writing is about the law impact a rising from hidden defect of things as well as the setting in conducting the sale of used things. Through the preparation of this paper by using normative analysis method or approach to legislation, then reaching a conclusion that the law impact of hidden defects in transaction of things in used condition found in article 1504 Code Civil Code as well as the code in transaction of used things in article 1 paragraph 3, article 8 paragraph 2, and article 62 paragraph 1 of Law number 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords : Law Impact, Hidden Defect, Transaction, Used Things.

ABSTRAK

Makalah ini mengambil judul “Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas”, di Indonesia sangat banyak masyarakat yang melakukan berbagai cara dalam meningkatkan taraf hidupnya, salah satunya adalah melakukan kegiatan ekonomi guna mendapatkan laba, salah satunya adalah melakukan kegiatan transaksi barang bekas. Makalah ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari cacat tersembunyi pada barang serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan jual-beli barang bekas. Penyusunan makalah ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa akibat hukum dari cacat tersembunyi pada barang dalam kegiatan jual-beli barang bekas terdapat pada pasal 1504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pengaturan kegiatan jual-beli barang bekas pada pasal 1 angka 3, pasal 8 ayat 2, dan pasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Cacat Tersembunyi, Transaksi, Barang Bekas.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki tingkat perekonomian yang berkembang dengan cukup cepat, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mampu melakukan kegiatan ekonomi yang nantinya mampu mengangkat taraf hidupnya, segala bentuk kegiatan ekonomi pastinya sudah sering terjadi di sekitar kita, Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.¹ Yang mana tidak selamanya yang di beli / jual adalah barang dalam kondisi baru melainkan juga ada barang yang masuk dalam kategori barang bekas atau yang sering disebut dengan istilah “barang *second*”.

Hal ini pun menimbulkan beberapa permasalahan di dalam kegiatan jual-beli barang dalam kondisi bekas tersebut yaitu dengan banyaknya keluhan terhadap kondisi yang tidak seperti apa yang diharapkan dalam barang bekas tersebut,serta banyaknya para pelaku usaha yang menjual barang dalam kondisi bekas ataupun baru yang memberikan toleransi garansi yang sangat singkat seperti memberi garansi hanya selama 1 (satu) hari saja, sehingga munculnya kebingungan di pihak konsumen atau Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang–undang Hukum Perdata.² Tentang kemana mereka dapat meminta perlindungan atas rasa ketidakpuasannya dalam membeli suatu barang bekas tersebut, seringkali ini terjadi dalam jual-beli barang *second* yang tak jarang juga mendapat respon yang kurang baik dan bahkan tidak ada tindak lanjut dalam hal perlindungan hak dari konsumen ini.

Suatu bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kegiatan jual-beli barang bekas ini kini menjadi sorotan utama yang perlu di jelaskan, karena pada dasarnya dalam kegiatan transaksi itu haruslah tercapainya suatu rasa keadilan yaitu dipihak penjual merasa senang karena barang yang dijualnya berhasil terjual dengan harga yang diinginkannya dan begitu juga pihak pembeli yang merasa puas dengan barang yang dibelinya dalam kondisi normal dan tanpa cacat apapun.

1.2 Tujuan

Melalui latar belakang diatas tadi dapat di kemukakan rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan dalam makalah ini yaitu tentang akibat hukum yang di

¹ Ceilina Tri Kristiyanti,2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.5

² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, Hal.2

timbulkan dari cacat tersembunyi pada barang serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan jual-beli barang bekas.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder adalah sebagai sumber datanya, dan dalam makalah ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur yang akan di kaitkan dengan permasalahan di akan di bahas.³

2.2 Hasil Pembahasan

Dalam hal kegiatan jual-beli suatu barang lazimnya barang yang di perdagangkan adalah barang yang dalam kondisi baru, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, maka dewasa ini bukan hanya barang dalam kondisi baru saja tetapi barang dalam kondisi bekas atau yang sering disebut “barang *second*” kini juga banyak diperdagangkan. Jika kita mulai merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, dengan demikian maka setiap orang dapat melakukan kegiatan jual-beli barang apapun sesuai dengan keinginan mereka, namun kualitas maupun kuantitas barang yang ia jual haruslah sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf (d) UUPK.

Dalam hal ini kualitas maupun kuantitas barang selalu menjadi permasalahan dalam transaksi barang bekas, misalnya salah satu contoh yaitu dalam membeli telepon genggam (*handphone*) bekas, yaitu dalam membeli *handphone* bekas saya melihat bahwa barang ini masih bagus dan setelah dicoba beberapa saat memang masih bagus dan bisa digunakan dengan normal, namun setelah dibeli dan digunakan dalam waktu dua hari maka mulailah muncul beberapa masalah pada telepon genggam tersebut, misalnya baterai telepon genggam tersebut ternyata rusak atau tidak bertahan lama atau

³Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal.9.

sering disebut dengan istilah “*battery drop*” atau yang lainnya, dengan terjadinya masalah seperti ini sering kali muncul kebingungan dalam diri konsumen dalam hal untuk mengajukan komplain ataupun menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan akan telepon genggam tersebut, karena barang yang ia beli ialah merupakan suatu barang bekas dan bukanlah barang baru. Jika kita melihat pada pasal 4 huruf c, d, dan h UUPK disana menjelaskan mengenai hak-hak konsumen yang secara umum bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi yang jelas dan benar tentang barang yang akan dia beli, berhak didengar keluhannya, serta berhak mendapat kompensasi ganti rugi jika barang yang ia beli itu mengalami gangguan atau kerusakan.

Kemudian terlepas dari itu, pihak penjual telepon genggam tersebut juga memiliki kewajiban seperti dijelaskan pada pasal 7 UUPK bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak. Kemudian dalam melakukan pendekatan pada UUPK ini juga menegaskan kembali pada pasal 8 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Ini merupakan suatu upaya hukum *prefentif* dari UUPK itu sendiri, dan jika itu dilanggar maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 62 ayat (1) UUPK dan juga ini merupakan suatu upaya hukum *represif* dari UUPK itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) juga mengatur tentang hal ini, seperti pada pasal 1504 KUHPer menjelaskan bahwa “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaiannya, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga kurang.” Dalam hal ini penjual memang harus tetap menjamin barang terhadap cacat tersembunyi barang kecuali telah ada perjanjian bahwa ia tidak akan menanggung cacat apapun sebelumnya (pasal 1506 KUHPer).

Terkait dengan hal tersebut dalam pasal 1507 KUHPer itu menegaskan bahwa “Dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu.”

Dengan demikian maka dalam permasalahan cacat pada barang bekas yang dibeli ini dapat diselesaikan melalui cara kekeluargaan terlebih dulu yaitu dengan menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada pihak penjual tentang bagaimana kerusakan barang yang dibelinya secara jelas dan meminta penyelesaian yang baik dalam hal ini, namun jika dengan cara kekeluargaan ini tidak dapat membuahkan hasil maka konsumen dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual sesuai dengan aturan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Dalam makalah ini dapat mengangkat suatu kesimpulan yaitu bahwa suatu akibat hukum dari cacat tersembunyi pada barang dalam kegiatan transaksi barang bekas diatur dalam pasal 1504 KUHPer. Kemudian pengaturan terkait kegiatan jual-beli barang bekas itu diatur pada pasal-pasal yang saling berkaitan yaitu pada pasal 1 angka 3, pasal 8 ayat 2, dan pasal 62 ayat 1 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, Soedharyo Soimin, 2007, Sinar Grafika, Jakarta.